



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kel. Air Itam - Pangkalpinang 33147 Telp/Fax (0717) 439234
[www.http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/422.a/DISDIK/2018

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI OLAHRAHA MUHAMMAD NOER
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/016/a/DISDIK/2018 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Muhammad Noer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Muhammad Noer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

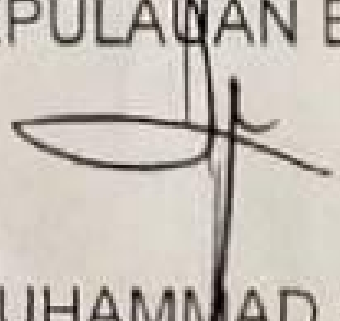
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Muhammad Noer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan atau kelancaran Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Muhammad Noer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640324 198903 1 008

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
 3. Bupati Bangka Tengah di Kota;
 4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemdikbud RI di Jakarta;
 5. Inspektur Jenderal Kemendikbud RI di Jakarta;